

ANALISIS PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA BUMN SEBAGAI PEMUNGUT DAN TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(Studi Kasus Pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa)

ABSTRAK

BUMN mulai 1 Juli 2012 menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbedaan antara BUMN sebagai pemungut dan tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian adalah PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem *official assessment system* sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem *self assessment system* dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem *self assesment system* sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem *official assessment system*. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangkan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Pelaporan

ABSTRACT

On 1st July 2012 SOE (State-Owned Enterprises) become the Value Added Tax (VAT) collector. According to the regulation of the Minister of Finance No. 85 / PMK.03 / 2012 about the appointment of the State Owned Enterprises to collect, deposit and reporting Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxurious Goods, and procedures for collecting, depositing and reporting. The purpose of this research is to determine the difference between SOE as a Value Added Tax collector and not as a Value Added Tax collector.

This research use a qualitative descriptive method. The object of this research is PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. The data analysis in this research is to analyze the calculation and reporting of VAT before being VAT collector and when it became VAT collector.

From the results of this research it is known that there are the application of the value added tax on PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa before becoming tax collector is charged directly by fiskus and has official assessment system and as a PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa has a self assessment system whereby PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa became ILL wapu. Difference in PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa as a collector, and the collector is a time before becoming a collector has a self just my assesment system whereas before becoming a collector has official assessment system. Tax receipt when it became a collector of VAT using duplicate counts 3 before becoming a collector only uses 2 of the double. For SSP before becoming a duplicate while using 4 collectors as a collector to use duplicate 5.

Keywords: Vaue Added Tax, Calculation, reporting

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan terbesar Negara kita berasal dari sektor pajak yaitu hampir 80%.

Setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan jasa, perdagangan maupun industri sekalipun yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan perpajakan tidak terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa d Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai sendiri memiliki perbedaan dibandingkan dengan jenis pajak yang lain karena berhubungan langsung dengan setiap kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah

pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak.

Pemerintah Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sejak 1 Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditunjuk sebagai pemungut PPN yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1289/KMK.04/1988, pada 1 Januari 2004 tidak ditunjuk lagi sebagai pemungut PPN dengan Peraturan Nomor 563/KMK.03/2003 dan mulai 1 Juli 2012 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak.

Perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah melakukan perhitungan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melaporkan pada kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia III mengenai besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang timbul pada masa pajak tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ketika perusahaan sebagai pemungut PPN dan tidak sebagai pemungut PPN.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lima unsur pokok dalam definisi pajak :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah).

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regulared (pengaturan).

- a. Fungsi *Budgetair/ Finansial*
- b. Fungsi *Regulared (pengaturan)*

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:
 - a. Pajak Langsung
 - b. Pajak Tidak Langsung
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
 - b. Pajak Objektif
3. Menurut Lembaga Pemungut.
 - a. Pajak Negara atau Pajak Pusat
 - b. Pajak Daerah

Subjek pajak secara garis besar adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang diukenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009 (Resmi,2011:1).

Ciri Khas PPN

1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN di Indonesia memiliki karakteristik, yaitu : (Resmi,2013:2)

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif
3. *Multi Stage Tax*
4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.
5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu: (Resmi,2011:25)

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan

Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003)

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara

Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai:

Undang-undang No.42 tahun 2009 :

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang untuk melaporkan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif - kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

Penelitian ini dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa Bali yang beralamat di Jalan Raya Denpasar, Bali.

Subjek penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah PT Pelindo III Cabang Benoa yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk

lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang kemudian penulis melakukan uraian dan penafsiran. Teknik analisis data kualitatif digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi mengenai tahap-tahap aktivitas perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah menjadi pemungut Pajak Petambahan Nilai. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berlaku dalam membuat kesimpulan dan saran.

Pembahasan

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan tiga cara. Pertama wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan bagian perpajakan pada divisi keuangan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Hasil wawancara menunjukkan perbedaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan serta konfirmasi atas data sekunder yang diberikan. Kedua observasi, observasi dilakukan dengan cara pengamatan pada prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga dokumentasi, dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data sekunder berupa buku Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Pelabuhan Indonesia.

Hasil wawancara dengan Bapak I Made Riastiawan yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2014 menghasilkan penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemungut serta item-item yang menjadi pembeda pada perusahaan sebelum dan sesudah menjadi pemugnut Pajak Pertambahan Nilai. Secara perhitungan tetap sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi secara pelaporan ada perbedaan pada faktur pajak dan Surat Setoran Pajaknya.

Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki wewenang untuk memungut dan menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang

Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya, kebijakan ini diberlakukan karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN.

Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang sebelum PMK Nomor 85 Tahun 2012 dikeluarkan PPN dipungut langsung oleh bendaharawan pemerintah sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung oleh bendaharawan pemerintah sedangkan rekanan harus menyetor dan melapor sendiri ke kantor pajak.

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Sesuai dengan ruang lingkup usahanya, yang menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam lingkungan kegiatan usaha pelabuhan adalah penyerahan jasa kepelabuhanan. Dalam pengaturan lebih lanjut, ketentuan perpajakan mengelompokkan jasa kepelabuhanan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang PPN-nya harus dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia (tidak dibebaskan dari pengenaan PPN);
- b. Penyerahan Jasa Kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;
- c. Pendapatan/Penghasilan Perusahaan Pelabuhan Indonesia yang tidak terutang PPN.

Prosedur pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia adalah pengguna jasa datang ke kantor untuk mengkonfirmasi jasa yang akan digunakan pada divisi perkapalan. Kemudian divisi perkapalan mengkonfirmasi pada divisi keuangan untuk dibuatkan nota jasa kepelabuhanan. Nota jasa kepelabuhanan tersebut berjumlah 5 lembar. Lembar ke-1 berwarna putih dan digunakan sebagai arsip perusahaan; lembar ke-2 berwarna kuning untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-3 berwarna merah untuk diberikan kepada pengguna jasa; lembar ke-4 berwarna hijau yang berfungsi sebagai faktur pajak dan lembar ke-5 berwarna biru untuk arsip perusahaan. Setelah nota dibuat nota dikelompokkan sesuai fungsinya. Untuk faktur pajak diberikan kepada

bagian pajak divisi keuangan untuk diinput ke dalam SIUK dan e-SPT terkait transaksi yang dilakukan oleh para pengguna jasa. Setelah itu, bagian pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke Bank. Setelah membayar, akan diterima bukti penerimaan negara berupa surat setoran pajak dari bank. Kemudian bagian pajak mencetak SPT Masa PPN untuk nantinya dilaporkan kepada kantor pusat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Prosedur tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2012.

Saat menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai sistem pemungutan yang digunakan adalah menggunakan sistem *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung, menyetor dan melapor besarnya pajak yang terutang diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Karena PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai maka PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Setoran Pajak yang digunakan saat PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi pemungut adalah lima rangkap, yaitu lembar ke-1 untuk rekanan, lembar ke-2 untuk KPPN, lembar ke-3 untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk Bank dan lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut (BUMN). Faktur pajak yang digunakan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut adalah 3 rangkap, yaitu lembar ke-1 lembar untuk Badan Usaha Milik Negara; lembar ke-2 untuk rekanan; dan lembar ke-3 untuk Badan Usaha Milik Negara yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai bukti bahwa Perusahaan Pelabuhan Indonesia telah melakukan pemungutan PPN atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Perusahaan Pelabuhan Indonesia wajib menerbitkan Faktur Pajak Standar atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. PPN yang telah dipungut oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan penerbitan Faktur Pajak Standar. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa merupakan Pajak Keluaran bagi

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa. Nota Penjualan Jasa yang diterbitkan atas penyerahan jasa kepelabuhanan merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar 10%. Untuk penyerahan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan Tidak Berwujud serta Jasa Kena Pajak, tarif Pajak Pertambahan Nilainya adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhanan dapat dikreditkan.

Perhitungan Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengadaan fasilitas/alat produksi dan biaya pemeliharaan serta pengeluaran biaya-biaya lainnya sehubungan dengan penyerahan jasa kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. PPN yang dibayar oleh Perusahaan Pelabuhan Indonesia dalam rangka perolehan / pemeliharaan peralatan maupun fasilitas bagi direksi dan karyawan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, seperti pengadaan Anchor Fender.

Perhitungan Pajak Keluaran

PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa melakukan penyerahan JKP yang dipungut sendiri dan pajak keluaran yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- a. Jika transaksi dilakukan bukan dengan pemungut :
$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$$
- b. Jika transaksi dilakukan ke pemungut pajak
$$\text{PPN} + 10\% \times \text{Nilai DPP (nilai kontrak)}$$

Perhitungan ini digunakan apabila jumlah yang tertera pada kontrak sudah termasuk PPN.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan sebelum dan saat menjadi pemungut tidak mengalami perbedaan, karena perusahaan dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa adalah $10\% \times \text{DPP}$.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap bulan dan laporan disampaikan ke KPP tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN." dan dilampiri dengan Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5 dalam hal terdapat pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Kantor Cabang tidak berhak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai karena kewajiban kantor cabang hanya memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai "Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada BUMN Sebagai Pemungut dan Tidak Sebagai Pemungut (Studi Kasus Pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa sebelum menjadi pemungut pajak adalah dipungut langsung oleh fiskus dan menganut sistem *official assessment system* sedangkan saat menjadi pemungut PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menganut sistem *self assessment system* dimana PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menjadi wapu.
2. Perbedaan PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa saat menjadi pemungut dan sebelum menjadi pemungut adalah saat menjadi pemungut menganut sistem *self assesment system* sedangkan sebelum menjadi pemungut menganut sistem *official assessment system*. Faktur pajak saat menjadi pemungut PPN menggunakan 3 rangkap sedangkan sebelum menjadi pemungut hanya menggunakan 2 rangkap. Untuk SSP sebelum menjadi pemungut menggunakan 4 rangkap sedangkan saat menjadi pemungut menggunakan 5 rangkap.

Dari penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan saran bahwa sebaiknya PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Benoa menambah SDM dalam bidang perpajakan, karena dari dulu sampai saat ini hanya ada satu orang. Meskipun SDM yang tersedia sudah mengerti dan sangat memahami tentang perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh Al Zakah*. Jakarta : Pustaka Nasional
- Darmayanti, Novi. (2012) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya. 3(1), 29-44. Diperoleh tanggal 11 September 2014 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114440&val=5240&title=5240>
- Djazuli A. 2007. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media Group
- Israelka, Jefta. (2006) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur. Diperoleh tanggal 1 September 2014 dari http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_20205677.pdf
- Malahayati. (2007) Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Fajar Deli Utama Medan. Diperoleh tanggal 5 September 2014 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/8685/1/040522140.pdf>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Penunjukkan BUMN sebagai pemungut pajak. <http://www.pajak.go.id/> , diakses 7 Agustus 2014
- Petunjuk Pelaksanaan Perpajakan Perusahaan Pelabuhan Indonesia 2010
- PMK/85/2012 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan melapor Pajak Pertambahan Nilai. www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/PMK-85-2012.pdf , diakses 7 Agustus 2014
- Putri, Anne Fharadilah (2013) Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Badak NGL Bontang. Diperoleh tanggal 7 September 2014 dari <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/7106>
- Resmi,Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Resmi,Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Suharsaputra,Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung:Refika Aditama

Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

